

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat tercantum mengenai tujuan nasional yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia tersebut tidak cukup hanya tersurat saja, namun harus menjadi kenyataan, sehingga dengan wujud nyata tersebut akan tercapai masyarakat yang adil dan makmur yang akan kita cita-citakan selama ini.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah bersama-sama telah melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan, pembangunan yang telah dilaksanakan meliputi bidang pertanian, perindustrian, perhubungan dan lain sebagainya.

Indonesia terdiri dari pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Pulau tersebut dihubungkan oleh laut yang luas disamping daratan yang terdiri dari jurang dan perbukitan sehingga memungkinkan adanya tiga jalur pengangkutan yang mendorong kemajuan transportasi baik darat, laut dan udara. Bila dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tersebar dibagian besar Kepulauan Nusantara, maka urusan angkutan barang dan penumpang dari ketiga jalur lalu-lintas tersebut cukup ramai, oleh karena itu, saat ini di Indonesia banyak perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Arti pentingnya pelayanan jasa pengiriman dapat dengan jelas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, lebih-lebih apabila menyangkut sektor kehidupan sehari-hari, pelayanan jasa pengiriman barang akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu perusahaan jasa pengiriman barang dapat meningkatkan perkembangan dan meluasnya mobilitas masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan ketertiban hukum melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat serta dapat menghilangkan isolasi antar daerah yang terpencil.

Perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung diantara pihak yang saling membutuhkan. Dengan adanya keberadaan perusahaan pengiriman barang maka sektor-sektor pembangunan maju pesat dengan meluasnya kegiatan-kegiatan usaha diseluruh wilayah tanah air.

PT. CV Titipan Kilat (TIKI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang (*curir*). TIKI awalnya dikenal dengan Citra Van Titipan Kilat, TIKI dibentuk pada tanggal 30 September 1970 oleh Notaris Soetrono Prawiroatmojo serbagai dokumen nomor 63 dengan Soeprapto dan Nurani Soeprapto sebagi pendirinya.

Pelaksanaan pengiriman barang pada PT. CV TIKI didasarkan atas suatu perjanjian, yang disebut dengan perjanjian pelaksanaan pengiriman barang yang merupakan perjanjian obligator yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan

pengguna jasa dengan perusahaan Titipan Kilat, Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa ditentukan secara sepihak oleh PT. CV Titipan Kilat sendiri sebagaimana terdapat dalam perjanjian yang berbentuk standar.

Perjanjian pengiriman barang yang dilakukan pengguna jasa dengan PT. CV TIKI dapat dimasukkan kedalam perjanjian atas beban seperti yang dimuat dalam Pasal 1314 KUHPerdara dalam perjanjian pengiriman barang ini pihak yang diberi tugas atas barang kiriman ini mempunyai kesanggupan untuk untuk membawa dan menyerahkan barang itu ketempat tujuan, kewajiban ini dipersamakan dengan kewajiban orang yang harus menyerahkan suatu barang berdasarkan suatu perikatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1235 KUHPerdara.

Sebelum membuat perjanjian pengiriman barang pada PT. CV TIKI, pihak pengirim hendaknya harus tahu dahulu dan memahami syarat-syarat umum tentang pengiriman, pemenuhan atas syarat-syarat tersebut bersifat menentukan terjadinya perjanjian pengiriman barang pengirim dengan PT. CV TIKI

Dalam melakukan pengiriman barang perusahaan dihadapkan pada kendala-kendala yang timbul sebelum maupun sesudah barang tersebut dalam perjalanan ketempat tujuan, Kendala-kendala tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pengguna jasa pengiriman barang, seperti yang sering kali terjadi pada perusahaan TIKI yaitu :

- a. Hilangnya barang yang dikirim didalam perjalanan dari kantor asal ke kantor tujuan
- b. Terlambatnya barang yang dikirim sampai ketujuan
- c. Rusaknya barang kiriman didalam kemasan yang telah disegel oleh kantor asal pengirim

Pada waktu perjanjian telah disepakati dan pengguna jasa telah menyelesaikan beban pengiriman dan barang telah diserahkan pada PT. CV. TIKI, maka selanjutnya pihak TIKI bertanggung jawab pada keselamatan barang tersebut sampai pada alamat yang dituju.

Mengenai tanggung jawab itu ada pembatasnya. Perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian pada pengguna jasa apabila kerugian akibat kerusakan, kehilangan dan keterlambatan barang karena faktor kelalaian pihak perusahaan pengiriman barang. Pihak pengirim tidak bertanggung jawab pada kehilangan, kerusakan, dan terlambatnya barang kiriman yang ditimbulkan oleh sebab sebagai berikut :

1. Keadaan yang memaksa
2. Sifat, keadaan dan cacat barang itu sendiri
3. Kesalahan atau kelalaian si pengirim
4. Keterlambatan datangnya karena keadan memaksa

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas penulis tertarik dan mencoba untuk meneliti masalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang pada PT. CV TIKI. Untuk itu skripsi ini diberi judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CV TITIPAN KILAT DI YOGYAKARTA“.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian pengiriman barang pada PT. CV TIKI.
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. CV TIKI terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan obyektif

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang pada PT.CV TIKI di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT. CV TIKI terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa.

Tujuan subyektif

Untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta

Selanjutnya untuk menguraikan dan membahas permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut ;

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, adapun dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri atas :

1. KUHPerdata
2. KUHD
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Tanggung jawab Pengangkutan Udara

b . Bahan hukum skunder, merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yang terdiri atas buku-buku, literatur-literatur, majalah dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di daerah penelitian

a. Lokasi penelitian

PT. CV Titipan Kilat (TIKI) Yogyakarta

b. Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan adalah metode non random sampling yaitu tidak semua individu diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel dalam pengumpulan data, ada pun jenisnya adalah purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang berdasarkan ciri tertentu yang sesuai dengan obyek masalah yang diteliti yaitu; pengguna jasa pengiriman barang yang dirugikan oleh PT. CV TIKI Yogyakarta.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah satu orang direktur, karyawan PT. CV TIKI Yogyakarta dan pengguna jasa pengiriman barang yang dirugikan dan telah mengajukan klaim kepada PT. CV TIKI Yogyakarta.

d. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab secara langsung dengan responden.

e. Metode Analisa Data

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dalam peraturan perundangan dan teori yang dari study kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk mempermudah dalam pembacaan, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab antara satu dengan lainnya saling keterkaitan yaitu ;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi, hapusnya perjanjian.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian pengangkutan, subyek dalam perjanjian pengangkutan, asas-asas perjanjian pengangkutan dan kebiasaan dalam

pengangkutan, kewajiban para pihak, tanggung jawab pengangkut.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CV TITIPAN KILAT DI YOGYAKARTA.

Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman barang pada PT. CV TIKI, hak dan kewajiban para pihak, pertanggung jawaban PT. CV Titipan Kilat terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa, dan berakhirnya perjanjian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

Selanjutnya sebagai kelengkapan bahan-bahan penyusunan skripsi ini juga dicantumkan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN